



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blera yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Bin Pardi
2. Tempat lahir : Blera
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/16 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kaliaren RT. 07 RW. II Ds. Gempol. Kecamatan Jati
Kabupaten Blera
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gunawan Bin Pardi dilakukan penangkapan pada tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa Gunawan Bin Pardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa Gunawan Bin Pardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa Gunawan Bin Pardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa Gunawan Bin Pardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;

Terdakwa Gunawan Bin Pardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun untuk itu haknya telah diberikan kepadanya;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Bla tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Bla tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN bin PARDI Terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menyimpan, memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf m Jo Pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN bin PARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 batang kayu jati bentuk persegi dan 17 batang bentuk gelondong dirampas untuk Negara cq Perhutani KPH Randublatung.
 - 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah kapak dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN bin PARDI pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa Gunawan di dukuh Kaliaren Rt 07 Rw II Desa Gempol Kecamatan Jati Kabupaten Blora atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dilarang, menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya telah diperoleh informasi jika terdakwa Gunawan telah memiliki dan menyimpan beberapa batang kayu jati didalam rumahnya di dukuh Kaliaren Rt 07 Rw 02 Desa Gempol Kecamatan Jati Blora, selanjutnya sekira jam 18.00 wib diadakan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa oleh tim Gabungan dari Perhutani KPH Randublatung dengan Polres Blora, Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan diperoleh fakta telah ditemukan 21 batang kayu jati bentuk persegi dalam berbagai ukuran di ruang tamu dengan rincian :

- 2 batang ukuran 280x13x15;
- 1 batang ukuran 450x16x14;
- 1 batang ukuran 360x16x16;
- 1 batang ukuran 410x10x12;
- 1 batang ukuran 190x13x14;
- 1 batang ukuran 180x13x13;
- 1 batang ukuran 190x10x10;
- 1 batang ukuran 360x10x10;
- 1 batang ukuran 360x 8x12;
- 1 batang ukuran 370x10x12;
- 1 batang ukuran 310x16x12;
- 1 batang ukuran 430x12x10;
- 1 batang ukuran 310x17x10;
- 1 batang ukuran 390x16x12;
- 1 batang ukuran 410x14x10;
- 1 batang ukuran 420x14x10;
- 1 batang ukuran 360x14x10.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Bla



dan ditemukan juga 17 batang kayu jati bentuk gelondong di ruang dapur dengan rincian :

- 5 batang ukuran 90 diameter 19;
- 3 batang ukuran 100 diameter 19;
- 2 batang ukuran 100 diameter 22;
- 2 batang ukuran 100 diameter 25;
- 2 batang ukuran 100 diameter 10;
- 1 batang ukuran 100 diameter 25;
- 1 batang ukuran 110 diameter 25
- 1 batang ukuran 410 diameter 19.

Kubikasi seluruhnya 1. 764960 M.

Bahwa terdakwa mendapat kayu kayu itu dengan cara sebagian terdakwa menebang dari dalam hutan RPH Kemadoh dan RPH Bangklean tanpa ijin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang dan sebagian terdakwa beli dari orang yang lewat didepan rumah terdakwa yang mana orang orang tersebut juga menebang dari dalam hutan tanpa ijin.

Akibat perbuatan terdakwa negara dalam hal ini Perhutani KPH Randublatung menderita kerugian Rp.7.255.481,- (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf m Jo Pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARNO Bin KAWIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua.
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana menerima, menjual, atau menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan,yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut dari hasil yang tidak sah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022,sekitar pukul 18.00 Wib. di Dk. Kaliaren, Rt.07.Rw.02 Ds.Gempol.Kec.Jati.Kabupaten Blora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut pada hari Jum'at 4 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib.sewaktu saksi bertugas di Pos 99 RPH Bangklean BKPH Pucung KPH Randublatung, sedang menunggu perintah Waka ADM Randublatung ,saksi di telpon diberitahu bahwa telah dilakukan pemeriksaan rumah Gunawan, atau terdakwa di Dk.Kaliaren,
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 38 (tiga puluh delapan) batang kayu Jati berbentuk persegi, sedangkan yang 17 berbentuk gelondong dengan kubikasi : 1.764.960 M3. Dengan kerugian Negara Rp.1.963.481,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dengan jenis ukuran- ukuran berbentuk persegi sebagai berikut;

- Ukuran panjang 450x16x14 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran panjang 360x16x16 c sebanyak 1 batang;
- Ukuran panjang 410x10x12 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 190x13x14 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 280x13x15 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 280x13x15 cm sebanyak 1batang;
- Ukuran 180x13x13 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 190x10x10 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 360x10x10cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 410x10x10 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 360x08x12 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 370x10x13 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 310x16x12 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 430x15x10 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 360x17x10 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 310x17x10 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 390x16x12 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 410x14x10cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 420x14x10 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 420x12x10 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 360 x14x10 cm sebanyak 1 batang;

Sebanyak 21 (dua puluh satu) batang;

Berbentuk gelondong sebagai berikut;

- Panjang 100 diameter 19 cm, sebanyak 3 batang;
- Panjang 100 diameter 25 cm sebanyak 3 batang;
- Panjang 110 diameter 25 cm sebanyak 1 batang;
- Panjang 100 diameter 22 cm sebanyak 2 batang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang 410 diameter 19 cm sebanyak 1 batang;
 - Panjang 90 diameter 13 cm,sebanyak 5 batang;
 - Panjang 90 diameter 10 cm sebanyak 2 batang,
Sebanyak 17 batang,total 38 batang dengan kubikasi: 1.764.960 M3;
 - Bahwa oleh terdakwa kayu – kayu tersebut akan digunakan untuk mengganti atau merenovasi rumah terdakwa yang belum lengkap;
 - Bahwa terdakwa dalam menyimpan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. SUWOTO Bin SADIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua.
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana menerima, menjual, atau menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan,yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut dari hasil yang tidak sah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022,sekitar pukul 18.00 Wib. di Dk. Kaliaren, Rt.07.Rw.02 Ds.Gempol.Kec.Jati.Kabupaten Blora;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut mengetahui sekitar pukul 15.00 Wib, mendapatkan perintah dari ADM KPH.Randublatung, untuk melakukan pemeriksaan rumah milik Gunawan (terdakwa).
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kerumah terdakwa bersama-sama dengan petugas Polres Blora dan menyaksikan bahwa terdakwa telah memiliki dan menyimpan kayu jati jenis hutan didalam ruang tamu dan dapur rumah terdakwa sebanyak 38 batang.
 - Bahwa kerugian Negara Rp.1.963.481,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dengan jenis ukuran- ukuran berbentuk persegi sebagai berikut;
 - Ukuran panjang 450x16x14 cm sebanyak 1 batang;
 - Ukuran panjang 360x16x16 c sebanyak 1 batang;
 - Ukuran panjang 410x10x12 cm sebanyak 1 batang;
 - Ukuran 190x13x14 cm sebanyak 1 batang;
 - Ukuran 280x13x15 cm sebanyak 1 batang;
 - Ukuran 280x13x15 cm sebanyak 1batang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran 180x13x13 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 190x10x10 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 360x10x10cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 410x10x10 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 360x08x12 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 370x10x13 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 310x16x12 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 430x15x10 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 360x17x10 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 310x17x10 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 390x16x12 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 410x14x10cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 420x14x10 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 420x12x10 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 360 x14x10 cm sebanyak 1 batang;

Sebanyak 21 (dua puluh satu) batang;

Berbentuk gelondong sebagai berikut;

- Panjang 100 diameter 19 cm, sebanyak 3 batang;
- Panjang 100 diameter 25 cm sebanyak 3 batang;
- Panjang 110 diameter 25 cm sebanyak 1 batang;
- Panjang 100 diameter 22 cm sebanyak 2 batang;
- Panjang 410 diameter 19 cm sebanyak 1 batang;
- Panjang 90 diameter 13 cm,sebanyak 5 batang;
- Panjang 90 diameter 10 cm sebanyak 2 batang,

Sebanyak 17 batang,total 38 batang dengan kubikasi: 1.764.960 M3;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapat kayu itu dengan cara menebang didalam hutan tana ijin dan sebagian membeli dari orang lain yang mana diduga juga ditebang dari dalam hutan tanpa ijin dan hendak dipergunakan untuk memperbaiki rumah terdakwa
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. ROBERT ARIFIN Bin PARSİ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana menerima, menjual, atau menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan, yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut dari hasil yang tidak sah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022, sekitar pukul 18.00 Wib. di Dk. Kaliaren, Rt.07.Rw.02 Ds.Gempol.Kec.Jati.Kabupaten Blora;
- Bahwa setahu saksi, selaku pamong didesa Kaliaren tersebut Terdakwa menyimpan kayu di dalam rumahnya.
- Bahwa saksi mengetahui penyimpanan kayu tersebut sejak ada pemeriksaan di rumah milik terdakwa saat pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Perhutani dan Polres Blora pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 jam 18.00 Wib di Dk. Kaliaren . Ds.Gempol. Kecamatan Jati Kabupaten Blora.
- Bahwa saksi tidak pernah mengingatkan terdakwa kalau mengambil kayu di hutan itu melanggar hukum karena saksi tidak pernah kerumah terdakwa.
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil kayu tersebut untuk memperbaiki rumah terdakwa yang tidak ada dindingnya.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa selama ini adalah pedagang pisang bukan pedagang kayu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SUGIYONO Bin PATMOREJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ahli pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangan yang ahli berikan sudah benar semua.
 - Bahwa ahli selama ini menjadi tenaga ahli di Perhutani sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa setahu ahli diperiksa dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana menyimpan, menukar, atau menguasai kayu jati yang tidak disertai dengan surat – surat yang sah.
 - Bahwa saksi mempunyai SIM (surat ijin menguji) atau sertipikat pengujian kayu yaitu :
 - a. Kayu penggajian kayu bulat rimba (PKB-R) dengan, SK.1064/PHPL-BPHP.VII/3/4/2020 s/d 07-04-2023;
 - b. Kayu bulat jati (PKB-J) dengan SK.91 9/PHPL-BPHP.VII/3/4/2020 tanggal 08/04-2020 s/d 07/04/2023;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Bla



- c. Gergajian jati (PK-J dengan SK.1186/PHPL-BPHP.VII/3/4/2020,tanggal 08-04-2020 s/d 07/04/2023;
- Bahwa kayu jati yang dikuasai oleh terdakwa tersebut telah di uji sesuai dengan Keahlian ahli dan benar-benar kayu jati tersebut merupakan hasil hutan sesuai ciri-ciri serta warna kayu tersebut sesuai kayu jati hasil hutan KPH Randublatung yang hilang sebanyak 38 batang yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) batang kayu jati olahan berbentuk persegi dan 17 (tujuh belas) batang kayu jati berbentuk glondong
 - Bahwa benar ahli kemudian melakukan pemeriksaan terhadap fisik kayu dengan hasil bahwa dari ciri fisik kayu tersebut adalah kayu yang berasal dari hutan adapun ciri ciri kayu yang berasal dari hutan adalah warna teras coklat gelap kehitam hitaman, pori pori kayu sempit, kecil dan padat;
 - Bahwa kayu yang disita dari rumah terdakwa termasuk dalam jenis kayu A1, A2 untuk kayu yang bentuk gelondong sedang untuk persegi /olahan masuk dalam kategori sortimen C1 dan C III;
 - Bahwa untuk memiliki dan menyimpan kayu jati hasil hutan bentuk gelondong harus dilengkapi dengan surat berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kayu bulat (KB) dan untuk kayu bentuk persegi yang masuk dalam kategori kayu olahan maka harus dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kayu Olahan (KO);
 - Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah benar semua.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena terdakwa melakukan tindak pidana, menerima, menjual, menerima tukar, titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan yang tidak secara sah.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at.tanggal 4 Februari 2022,sekitar pukul 18.00 Wib.di Dk.Kaliaren Rt.07.Rw.02 Ds.Gempol. Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.
- Bahwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang kayu jati yang terdiri 17 (tujuh belas) bentuk glondongan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) dalam bentuk Glondong berbagai ukuran.
- Bahwa kayu- kayu tersebut terdakwa simpan sebagian diruang tamu dan sebagian disimpan di dapur.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan kayu-kayu tersebut sudah ada sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dari terdakwa awal mencuri sampai dengan ditangkap, dan selain itu juga ada yang dari pembelian sekitar harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Orang-orang yang sudah biasa mengambil Kayu hasil curian dari hutan.
- Bahwa terdakwa menebang kayu tersebut dengan menggunakan kapak, dan terdakwa lupa berapa jumlah pohon yang terdakwa tebang, lalu terdakwa pikul dengan sekitar jarak 1 (satu) kilometer
- Bahwa terdakwa mendapat kayu kayu tersebut dengan cara menebang tanpa ijin didalam hutan yakni di RPH Kemadoh dan RPH Bangklean dengan menggunakan alat gergaji dan kapak dan terdakwa melakukan penebangan itu sendiri selanjutnya sebagian lagi terdakwa mendapat kayu itu dengan cara membeli dari orang yang lewat di depan rumah terdakwa dan menurut terdakwa kayu yang dijual kepada terdakwa itu juga diambil dari dalam hutan tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa bermaksud menggunakan kayu itu untuk memperbaiki rumah terdakwa;
- Bahwa kayu kayu yang disimpan dirumah terdakwa adalah kayu yang berasal dari hutan Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun untuk itu haknya telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (dua puluh satu) batang kayu jati bentuk persegi dan 17 (tujuh belas) batang bentuk gelondong.
2. 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah kapak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena terdakwa melakukan tindak pidana, menerima, menjual, menerima tukar, titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan yang tidak secara sah.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at.tanggal 4 Februari 2022,sekitar pukul 18.00 Wib. di Dk.Kaliaren Rt.07.Rw.02 Ds.Gempol. Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.
- Bahwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang kayu jati yang terdiri 17 (tujuh belas) bentuk glondongan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) dalam bentuk Glondong berbagai ukuran.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu tersebut terdakwa simpan sebagian diruang tamu dan sebagian disimpan di dapur.
- Bahwa terdakwa menyimpan kayu-kayu tersebut sudah ada sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dari terdakwa awal mencuri sampai dengan ditangkap, dan selain itu juga ada yang dari pembelian sekitar harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Orang-orang yang sudah biasa mengambil Kayu hasil curian dari hutan.
- Bahwa terdakwa menebang kayu tersebut dengan menggunakan kapak, dan terdakwa lupa berapa jumlah pohon yang terdakwa tebang, lalu terdakwa pikul dengan sekitar jarak 1 (satu) kilometer
- Bahwa terdakwa mendapat kayu kayu tersebut dengan cara menebang tanpa ijin didalam hutan yakni di RPH Kemadoh dan RPH Bangklean dengan menggunakan alat gergaji dan kapak dan terdakwa melakukan penebangan itu sendiri selanjutnya sebagian lagi terdakwa mendapat kayu itu dengan cara membeli dari orang yang lewat di depan rumah terdakwa dan menurut terdakwa kayu yang dijual kepada terdakwa itu juga diambil dari dalam hutan tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa bermaksud menggunakan kayu itu untuk memperbaiki rumah terdakwa;
- Bahwa kayu kayu yang disimpan dirumah terdakwa adalah kayu yang berasal dari hutan Negara.
- Bahwa kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 1.963.481,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf m Jo Pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dilarang menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Bla



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang mengacu kepada terdakwa Gunawan Bin Pardi dimana terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah GUNAWAN Bin PARDI, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 18 tahun 2013 memberikan definisi kawasan hutan sebagai wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berasal dari kata dasar Simpan dan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang sedangkan memiliki adalah mempunyai atas sesuatu;

Menimbang, bahwa Hasil hutan kayu menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 18 Tahun 2013 yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah adalah tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan hak atau berdasarkan hukum pada konteks ini yaitu berupa perbuatan mengambil atau menebang kayu yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at.tanggal 4 Februari 2022,sekitar pukul 18.00 Wib. di Dk.Kaliaren Rt.07.Rw.02 Ds.Gempol Kecamatan Jati, Kabupaten Blora telah dilakukan penggeledahan atau pemeriksaan rumah terdakwa dan diketemukan kayu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang kayu jati yang terdiri 17 (tujuh belas) bentuk glondongan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) dalam bentuk Glondong berbagai ukuran, kayu-kayu tersebut terdakwa simpan sebagian diruang tamu dan sebagian disimpan di dapur;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan kayu-kayu jati tersebut sudah ada sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dari terdakwa awal mencuri sampai dengan ditangkap, dan selain itu juga ada yang dari pembelian sekitar harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Orang-orang yang sudah biasa mengambil Kayu hasil curian dari hutan.

Menimbang, bahwa terdakwa menebang kayu tersebut dengan menggunakan kapak, dan terdakwa lupa berapa jumlah pohon yang terdakwa tebang, lalu terdakwa pikul dengan sekitar jarak 1 (satu) kilometer

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat kayu tersebut dengan cara menebang kayu tanpa ijin didalam hutan yakni di RPH Kemadogh dan RPH Bangklean dengan menggunakan alat gergaji dan kapak dan terdakwa melakukan penebangan itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menyimpan kayu tersebut akan digunakan untuk memperbaiki rumah terdakwa, namun kayu yang disimpan dirumah terdakwa adalah kayu yang berasal dari hutan Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 1.963.481,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur Dilarang menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dana tau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ini telah terpenuhi, sehingga unsur ke-2 ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf m Jo Pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Bla



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) batang kayu jati bentuk persegi dan 17 (tujuh belas) batang bentuk gelondong, oleh karena barang bukti tersebut diambil dari hutan negara dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara cq Perhutani KPH Randublatung;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah kapak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Negara cq. Perum Perhutani KPH Randublatung.
- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem hutan dan dapat menimbulkan bahaya terhadap alam.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf m Jo Pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN Bin PARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, memiliki hasil hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” sebagaimana dalam dakwaan Tuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN Bin PARDI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta denda **sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) batang kayu jati bentuk persegi dan 17 (tujuh belas) batang bentuk gelondong.
Dirampas untuk Negara cq Perhutani KPH Randublatung.
 - 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah kapak.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2022**, oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., dan Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriyo Pringgodani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Farida Hartati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD GAZALI, S.H.

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SATRIYO PRINGGODANI, S.H.